



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding;----**
melawan

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.D., pekerjaan wiraswasta/tani, bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA.Pwr. tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan

Hal 1 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1 Kabupaten Purworejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----
 - 3 Kekurangan mahar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal 2 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA.Pwr. tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, Pembanding pada tanggal 4 Desember 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0843/Pdt. G/2014/PA.Pwr. tanggal 25 Nopember 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak ternyata memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Desember 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA.Pwr. tanggal 25 Nopember 2014, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat

Hal 3 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;-----

3. Menghukum untuk memberikan Termohon berupa nafkah iddah, selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kekurangan mahar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding agar permohonan Terbanding dikabulkan menunjukkan bahwa Pembanding tidak keberatan untuk ditalak oleh Terbanding dan sekaligus merupakan fakta bahwa Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dengan Terbanding. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 4 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar Majelis Hakim memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan gugatan rekonvensi, akan dipertimbangkan tersendiri “Dalam Rekonvensi”;-----

Dalam Rekonvensi:

-----Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam hal ini pada pokoknya mengenai dua hal, yaitu besarnya uang iddah dan mut'ah. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki besarnya uang iddah dari Rp 1.500.000,00 menjadi Rp 3.000.000,00, uang mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 menjadi Rp 20.000.000,00 berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terbanding mempunyai sawah yang hasilnya cukup dimakan dalam satu tahun;

2. Terbanding mempunyai kebun yang ditanami pohon durian, petai, pisang, dan sebagainya;-----
- 2 Terbanding sebagai juru dakwah (Kyai) seringkali mendapat undangan (untuk berdakwah), apalagi kalau bulan-bulan yang baik, seperti peringatan maulid nabi, peringatan Rojabiyah, peringatan Nuzulul Qur'an, acara silaturahmi (Syawal), walimatul khitan, walimatul ursy, walimatul shafar haji, rata-rata kalau diundang dalam wilayah kecamatan bisaroh (amplop) antara Rp 200.000,00 sampai Rp 300.000,00, wilayah Kabupaten Rp 400.000,00, sampai Rp 500.000,00, dan luar kabupaten atau antar propinsi rata-rata Rp 1.000.000,00 sampai Rp 1.500.000,00;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang besarnya nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,00 dan minta agar ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Hal 5 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kitab Fiqu Al-Sunnah disebutkan:-----

Ò@UËl@»C É@Î@»C ٢B@N@Z@M B@¿
jÎ@` î@M ,B@Ä@Ç Ò@´@°@Ä@»B@l
eì@v@´@Ä@»C

ÒÎ@Ä@« O@ÄB@· ÆAEË ,ÖAEËeË ,Ò¿ f@aË
Ä@ ,@n@¿Ë ÄB@¨@ Ä@¿

Artinya: Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan sekalipun isteri termasuk orang kaya (Fiqu Al-Sunnah, Jilid II, hal. 169);-----

Bahwa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia nafkah yang paling primer adalah keperluan untuk makan minum sehari-hari yang pada umumnya sehari tiga kali. Untuk sekali makan bernilai sekitar Rp 10.000,00 sampai Rp 20.000,00. Kalau diambil ukuran yang terendah sebesar Rp 10.000,00, sebulan sebesar 3 x 30 x Rp 10.000,00 = Rp 900.000,00 yang berarti selama menjalani iddah sebesar 3 x Rp 900.000,00 = Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Untuk itu tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 adalah wajar dan masih dalam batas jangkauan kemampuan Terbanding sebagai seorang petani dan sebagai seorang da'i yang lazimnya mendapat bisaroh. Oleh karena itu tuntutan Pembanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dalam Tafsir Ayatil Qur'an karya Muhammad Ali Ashobuni disebutkan:

É@N@UËl@» ²B@N@¿ËC Ñìn@·ËC ¾B@¿ Ä@
¿ XËl@»C É@¨@` f@Í B@¿ Ò@¨@N@Ä@»C

Hal 6 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oh@»C 1Y@ñ@»C Ò@r@Yl@» B@”@`eË
B@¿Aj@·GË B@È@» B@Ãl@§ Ó@´¼@ñ@A
eB@È@N@UÜG Ó@»G~l@°@¿ B@¿ j@lf@
´@MË B@È@l@¼@§ ©@³Ë
(83 x 1 .Ó@Ãl@l B@v@»C Ó¼@§ f@ÀZ@
¿ ,ÆCj@´@»C PB@lC jln@°@M)

Artinya: Mut'ah adalah apa yang diserahkan oleh suami kepada isterinya yang ditalak, berupa uang, pakaian, atau harta, untuk memberi bantuan dan memulyakan isteri dan untuk menghilangkan duka cita isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya. Adapun ukurannya diserahkan kepada ijtihad Hakim (Tafsir Ayatil Qur'an, Jilid I, Muhammad Ali Ashobuni, hal. 380);-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding terjadi pada tanggal 15 Pebruari 2008, diajukan perceraian pada tanggal 4 Agustus 2014, baru berjalan selama kurang lebih 6 tahun dengan status duda (mati) dan janda (mati). Meskipun perkawinan belum berjalan begitu lama, baru kurang lebih enam tahun, namun mengingat tujuan pemberian mut'ah antara lain sebagai tali asih akibat duka karena diceraikan dan sebagai penghargaan terhadap bekas isteri, lagi pula perceraian ini atas kehendak Terbanding, maka sesuai Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Terbanding wajib memberi mut'ah kepada Pembanding;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Terbanding disamping sebagai seorang petani, juga sebagai da'i yang sering mendapat bisaroh, sehingga dipandang mampu untuk memberi mut'ah kepada Pembanding. Adapun besarnya mengingat penghasilan Terbanding dan pengabdian Pembanding selama kurang lebih enam tahun, adalah patut jika kewajiban memberi mut'ah itu ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian

Hal 7 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan mut'ah sebesar Rp 3.000.00,00 harus diperbaiki menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah diberikan di hadapan Majelis Hakim sebelum Terbanding menjatuhkan talak, belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu Majelis mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut berkaitan dengan akibat cerai talak, sedangkan cerai talak dengan segala akibatnya baru terjadi setelah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Di samping itu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berkenaan dengan pelaksanaan putusan yang telah diatur tersendiri. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/Sip/1968 tanggal 1 Maret 1969 menyatakan, "Dicantumkan amar putusan tentang pelaksanaan putusan dalam waktu 8 hari setelah keputusan memperoleh kekuatan untuk dijalankan adalah tidak perlu, sebab hal itu sudah diatur dalam Pasal 196 HIR.". Oleh karena itu tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak menjadi keberatan Pembanding dan sudah tidak dipermasalahkan oleh pihak-pihak tidak perlu dipertimbangkan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sehingga secara keseluruhan amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal 8 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----

Dalam Konvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA.Pwr. tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah;-----

Dalam Rekonvensi:

- memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA. Pwr. Tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 Hijriyah sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:-----
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-

Hal 9 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Kekurangan mahar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)-----

3. Menolak selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H.Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H., dan Drs. H. M. Ali Asyhar. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Laela, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 10 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H.Tri Haryono.SH.

Hal 11 dari 10 hal.

Put. No. 12/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)